

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada sistem pelaksanaan kepemimpinan dalam struktur negara dibagi menjadi beberapa bagian, beberapa bagian ini terbagi berdasarkan kedaerahan masing-masing, yang yaitu contoh dari pola kebijakan dari pemerintahan pusat, kemudian diturunkan pada tingkat pemerintahan Provinsi, dari provinsi kemudian pada tingkat pemerintahan Kota/Kabupaten, terus hingga pada pemerintahan paling terakhir sendiri yaitu tingkat Desa. Pada pola pembagian tugas ini dinamakan dengan sistem kekuasaan Desentralisasi. Sistem Desentralisasi ini merupakan suatu sistem yang membagi kekuasaannya dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah dan seterusnya. Hal ini maksud kan agar setiap Daerah di Seluruh Indonesia yang memiliki corak dan budaya masing-masing ini agar mengatur bentuk pemerintahannya berdasarkan asas otonom yang dirujuk dari UU No. 5 Tahun 1974, agar terciptanya daerah-daerah yang dalam bentuk pemerintahan efektif dan efisien.¹

Sistem kekuasaan Desentralisasi salah satunya Sistem yang mengkolaborasikan antara sistem pendekatan kekuasaan Top-Down dan Bottom-Up.² Karena jika hanya salah satu dari keduanya itu terpakai akan ada ketimpangan dari bentuk pemerintahan Indonesia yang menggunakan Pemerintahan Demokrasi yang menjadikan suatu negara dan warga negara mampu aktif dalam proses baik pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pengawasan kebijakan. Partisipasi Warga negara sangatlah dibutuhkan dalam segala kebijakan yang diputuskan oleh setiap pemerintahannya.³

Dari contoh diatas bawasannya pola Kepemimpinan dari seorang pemimpin memiliki peran penting di dalamnya baik secara formal maupun informal. Orang yang dipilih meski dalam tatanan pemerintahan pusat maupun daerah baik provinsi dan seterusnya mampu mengakomodir segala baik bentuk Sumber Daya dan peranan dari warga negaranya. Karena jika menganalisa dari sumber-sumber baik alam maupun manusia memiliki potensi yang

¹ Widjaja, Haw. 2014. *Otonomi Desa : Merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh*. Jakarta : Rajawali Pers. Hal : 7.

² Tanubrata, Maksum. 2015. *Pelaksanaan Kontruksi dengan sistem TOP-DOWN*. Simposium Nasional RAPI XIV-2015 FT UMS, 1412-9612.

³ Ari Astawa, Putu. 2017. *Demokrasi Indonesia*. Universitas Udayana.

besar dalam mewujudkan cita-cita negara Indonesia yaitu dalam Pancasila di sila ke-5 “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dari hal ini perlu adanya sosok orang yang mampu mengakomodir dari berbagai sumber yang ada Indonesia dan tentunya figur ini bisa dirasakan jika dimasing – masing daerahnya.⁴ Karena tidak terjadi dengan jumlah masyarakat 267 Juta Jiwa penduduk Indonesia melakukan suatu tindak perilaku atas kemauan sendiri. Figur orang ini diharapkan memiliki satu kemampuan yang lebih dalam mengelola baik secara formal maupun informal pemerintahan, orang tersebut merupakan seorang pemimpin. Pemimpin sendiri merupakan seorang figur yang memimpin/mengakomodir dalam mensukseskan suatu tujuan yang dari cita-cita dari suatu organisasi atau suatu tempat yang dipimpinnya.⁵

Padahal dalam sistem Demokrasi Pancasila yang dianut oleh Negara Indonesia ini sangatlah disayangkan jika kita negara menjadi panutan oleh negara-negara lain karena kesuksesan kita karena bentuk demokrasi kita yang sukses dengan menggunakan sistem pemilihan langsung presidennya kemudian pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak. Hal ini merupakan suatu piagam untuk Indonesia atas pencapaian ini. Akan tetapi yang masih mengakar adalah permasalahan tentang Money Politik ini. Berbagai kandidat yang mencoba pencalonan baik setara presiden hingga pada pencalonan kepada desa mpun kerap menggunakan konsep yang sudah menjadi sistem ini. hal ini juga disampaikan oleh KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) pada salah satu media, hal yang menyebabkan adanya money politik / politik uang ini tak lain adalah sistem negara Indonesia ini yaitu Demokrasi. Secara cepat money politik sudah menjadi suatu sistem dalam mencapai kekuasaan, bukan lagi kapasitas seorang pemimpin yang Transformatif yang mengedepankan suatu visi – misi.⁶

Dari berbagai konteks permasalahan ada pada sistem pemerintahan ini, mendapatkan suatu *feedback* dari pemerintahan paling dasar yaitu pemerintahan desa. Desa diartikan sebagai sebuah sistem politik. sehingga, mengacu pada kesesuaian sistem dimana input yang diwujudkan dalam kelompok kepentingan diproses dalam musyawarah desa dengan unsur yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Kemudian menghasilkan output berupa peraturan desa. Jadi, keberlangsungan tergantung pada kesesuaian input sampai dengan output kemudian

⁴ Siagian, Sondang P. 2015. *Teori & Praktek Kepemimpinan*. Jakarta : Rineka Cipta. Hal : 55.

⁵ *Ibid.* Hal : 59.

⁶ *Ibid.* Hal : 354.

menghasilkan *feedback* yang akan menghasilkan input baru. Akan tetapi. Dalam realitasnya di beberapa desa masih ditemui masalah mengenai akomodasi kelompok kepentingan.

Desa Kejapanan memulai transisi barunya, tepat pada tgl 24 November 2019 adanya PILKADES (Pemilihan Kepala Desa) serentak. Desa Kejapanan terletak dibagian Kecamatan Gempol dan Kabupaten Pasuruan. Hasil dari PILKADES serentak ini adalah terpilihnya wajah baru yaitu Randi Saputra. Perolehan suara dari Randi Saputra adalah 3.641 dari 9.083 suara. Perolehan suara Randi dengan calon kades sekitar 1.000 lebih. Hal ini membuat reaksi masyarakat kaget juga, pasalnya Randi Saputra sosok orang baru yang mengikuti keikutsertaan dalam kontestasi Politik di desa kejapanan, ketimbang beberapa calon lainnya yang beberapa pernah mengikuti PILKADES sebelumnya.⁷

Dengan mengangkat slogan **“Muda, Tegas, & Mau Bekerja Keras”** mampu memikat masyarakat kejapanan pada Randi Saputra yang dimana juga umurnya masih muda ketimbang calon yang lainnya. Seperti yang saya katakan tadi, Randi belum memiliki track record politik di desa kejapanan. Modal dari Randi yaitu dengan kampanye – kampanye intelektualnya, karena beliau memiliki pengalaman di KPU Kabupaten Pasuruan, dan Organisasi Siaga Bencana di tingkat Jawa Timur. Hal itu lah membuat Randi tegar menghadapi banyak nya permasalahan di Desa Kejapanan.

Pasca Randi terpilih sebagai Kepala Desa ini dengan perolehan suara terbanyak, hal ini ternyata juga berujung pada keresahan pada calon lain. Dimana beberapa calon Kades Kejapanan yang lain menuding adanya penggelembungan suara sebanyak 1000. 4 Calon Kepala Desa yaitu Arifin (Nomor Urut 1), Muzakki (Nomor Urut 2), Hari Joko (Nomor Urut 4), dan Rudi (Nomor Urut 5) menggugat Randi Saputra (Nomor Urut 3) karena adanya Penggelembungan suara pada PILKADES desa Kejapanan periode tahun 2019 – 2025. Kecurangan yang terjadi pada PILKADES adalah penggelembungan suara, yang dimana daftar hadir dan surat panggilan tercatat sebanyak 8.081 akan tetapi pada total surat coblos lebih banyak sekitar 9.081. jadi kelebihan 1.000 suara. Dan Juadi selaku sekretaris panitia pada PILKADES tersebut menuturkan adanya kesalahan tulis, dan Juadi mengungkapkan hal ini tidak lah menjadi masalah. Hal itu membuat para Calon Kepala Desa Kejapanan yang lain

⁷ Diakses <https://www.wartapos.id/2019/12/15/pemimpin-baru-desa-kejapanan-gempol-siapkan-perubahan/> pada pukul 17.38 - Tgl 04/05/2020.

untuk dilakukannya Pemilihan Ulang dan Calon Kepala Desa Nomor Urut 3, yaitu Randi Saputra agar didiskualifikasi di dalam PILKADES 2019 – 2025.⁸

Pasca kisruhnya permasalahan penggelembungan suara yang dikatakan oleh beberapa kandidat Calon Kepala Desa selain Randi Saputra, dinyatakan tidak bersalah dalam sidang. Dan Randi Saputra terpilih secara sah sebagai Kepala Desa Kejapanan 2019 – 2025. Hal ini membuat kekecewaan pada Calon Kepala Desa yang menuntut akan adanya keadilan dalam permusyawaratan yang ternyata hasilnya cacat ucap Muzakki. Dan yang paling vokal untuk menuntut ketidakadilan ini adalah Muzakki. Muzakki merupakan salah satu mantan Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan periode 2009 – 2014, dari Partai Demokrat. Jadi tidak kaget jika dia begitu vokal karena memiliki track record politik lumayan besar, dan mungkin hal ini menjadi pelecehan bagi dia, karena pernah menjadi anggota dewan, akan tetapi ditingkat PILKADES saja tidak sukses.

Dengan hadirnya era baru di periode 2019 – 2025 masa bakti Kepala Desa Randi Saputra. Hal ini membuat masyarakat Desa lupa dengan kondisi sebelum Randi menjabat. Berbagai macam kejadian pada masa Jabatan Kepala Desa Saiful Bakri. Yang paling menghebohkan adalah terkait Pemindahan Pasar secara sepihak dari Saiful Bakri atas pemindahan pasar tanpa adanya musyawarah ataupun keputusan bersama dengan warga pasar kejapanan. Masyarakat sudah disodorkan Banner lokasi pasar baru. Kemudian ada lagi permasalahan yang dihadapi oleh warga dusun arjosari – besuki, yang dimana mereka hampir 2/3 tahun lebih merasakan jalan rusak tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah desa, padahal rumah dari Saiful Bakri sendiri ada di dusun tersebut. Hal ini dapat menjadi penilaian apakah sistem yang dijalankan benar-benar demokratis dan sesuai, seperti kelompok PKK yang kurang aktif karena kebutuhannya kurang diakomodasi dan diprioritaskan oleh desa. Sehingga dalam penyelenggaraan program-program desa tentunya tak seimbang dengan tolak ukur dari Visi & Misi dari desa kejapanan yaitu **Rukun, Sejahtera, Kemandirian, Sehat, dan Agamis**. Pada point Rukun dan Sejahtera ini lah yang bertolak belakang dengan realitas yang ada. Dengan lagi yaitu para pemuda-pemudinya yang kurang memiliki wadah yang begitu cukup dalam memfasilitasinya, yang seharusnya Karang Taruna wadah sebagai tempat yang cocok untuk penyelenggaraan atau pun apresiasi pemuda-pemudi dalam berekspresi, namun nihil adanya di desa kejapanan.

⁸ Diakses <https://pojokkiripasuruan.com/2019/11/25/terkait-adanya-penggelembungan-suara-di-pilkades-kejapanan-4-cakades-minta-dilakukan-pemilihan-ulang/> pada pukul 19.03 – 04/05.2020.

Dari berbagai macam masalah di periode sebelum, fokus masalah yang ditanggung oleh Kepala Desa Baru begitu besar dan Saiful Bakri (Kepala Desa periode 2013 – 2019) belum bisa menyelesaikannya tapi sudah berakhir jabatannya. Randi Saputra setelah dilantik pada Tanggal 30/12/2019, bersamaan dengan 239 desa seluruh Kabupaten Pasuruan dan Pendopo Kabupaten Pasuruan. Randi Saputra pasca dilantik yang seharusnya menyelesaikan permasalahan yang ada di periode Saiful Bakri (Kepala Desa sebelumnya), akan tetapi Randi langsung dihadapkan pada permasalahan besar. Permasalahan besar yaitu terkait sengketa Tanah desa.

Permasalahan terkait sengketa Tanah desa yaitu, dimana Randi Saputra diberikan salah dalam menganggap desa desa atau warga. Karena didalam berita dikatakan Randi Menyewakan tanah dengan mengatasnamakan bawasannya itu tanah desa, kemudian disewa oleh PT. Hadeka. Lokasi tanah itu berada di Winong dan Karangrejo, Gempol. Akan tetapi pemilik tanah asli yaitu Tandyo Hasan Warga Surabaya, kemudian Tanah itu diberikan kepada Saiful Bakri dulu waktu beliau menjadi Kepala desa sebelum Randi. Harapannya tanah ini bisa dikelola semaksimal mungkin. Hal ini berbuntut panjang yang dimana mungkin Randi mengira Tanah ini dulunya diberikan kepada Saiful Bakri pada dia menjabat sebagai Kepala Desa, artinya Untuk Desa. Akan tetapi ketika Randi akan menyewakan / mengelola tanah tersebut. Akan tetapi Randi sudah terlanjut menyewakan Tanah ini kepada PT. Hadeka Feedmil sebesar 25 Juta. Padahal permasalahan seperti ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan saja antara KADES lama dan Baru. Secara tidak sadar hal ini mencerminkan bentuk kepemimpinan Pemerintahan Desa yang tidak teladan. Kouzes dan Posner mengatakan Keteladanan Pemimpin dibagi menjadi 5 yaitu⁹ :

- Mencontohkan cara;
- Menginspirasi visi bersama;
- Menantang Proses;
- Memungkinkan orang lain bertindak, dan;
- Menyemangati jiwa.

Bawasannya Pemimpin Desa yaitu Kepala Desa lama (Saiful Bakri) dan Kepala Desa baru (Randi Saputra) tidak mampu mencontohkan suatu pola visi yang sama atau berurutan agar menciptakan Kejapanan yang Baik kedepannya, akan tetapi pemimpin tersebut memberikan

⁹ Alfian, Alfian. 2016. *Wawasan Kepemimpinan Politik : Perbincangan Kepemimpinan Di Ranah Kekuasaan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Hal : 187.

konflik antar elite, dan para masyarakat desa, hanya menerima hasil siapa yang menang dalam pertarungan batin antar elite politik.

Kondisi sosial dan politik di suatu desa juga mempengaruhi bentuk struktur pemerintahan di desa. dalam sistem demokrasi, yang dilihat adalah sejauh mana keterlibatan warga serta masyarakat dalam pengambilan keputusan. Musyawarah desa yang telah diatur di dalam undang-undang apakah bisa berjalan demokratis, atau hanya dikuasai oleh para petinggi pemerintahan desa. Fenomena seperti ini juga perlu untuk dilihat seberapa demokratis pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan bagaimana pemerintah mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ di beberapa desa, permasalahan yang menyangkut lembaga-lembaga desa masih sering terjadi. Seperti halnya beberapa lembaga yang tidak aktif merespon kebutuhan masyarakat atau bahkan tidak terdapat dalam struktur, sehingga perlu diamati seperti apa desa mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan seberapa responsif pihak pemerintah desa dalam menyikapi pengaduan maupun permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa. Kondisi aparatur sipil yang begitu tidak welcome terhadap masyarakatnya merupakan toalk ukur seberapa baik pelayanan publik dari mereka (aparatur negara). Hal ini sudah tidak lah menjadi rahasia lagi di desa kejapanan beberapa orang aparatur negara disana layaknya remaja yang baru mengenal dunia luar, begitu kita (civil society) menjaga pola komunikasi sehingga mampu dilayani secara baik. Lagi -lagi kadang hal itu sulit untuk dijangkau dalam proses pelayanan, hingga pada titik terakhir jika kita pingin dilayani secara baik dan proses pengerjaan secara nomal, sesuai dengan kultur yang ada adalah dengan memberika tips yang susuai kepada aparatur negara tersebut di kantor kepala desa tersebut. Yang seharusnya, jika kita tidak memberikan tips ini maka proses pelayanan tetap kah normal berjalan akan tetapi hal ini bertolak belakang dengan yang suahrusnya terjadi.

1.2. Rumusan Masalah

1. Sumber - sumber Apa Yang dimiliki oleh Calon Kepala Desa untuk berkontestasi dalam Pemilihan Kepala Desa ?
2. Apa Strategi Politik dari Calon Kepala Desa untuk meraih Kekuasaan Kepala Desa ?

¹⁰ *Ibid.* Hal : 1.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tinjauan rumusan masalah ini, dan didukung dengan pencarian fakta – fakta data yang ditujukan untuk mencari dan mengetahui Makna kekuasaan bagi Calon Kepala Desa di PILKADES Tahun 2019 Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan mampu menambah manfaat baik secara teoritis dan praktis :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pemahaman serta memberikan sumbangan pengetahuan bagi disiplin ilmu politik mengenai Makna kekuasaan bagi Calon Kepala Desa di PILKADES Tahun 2019 Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Dalam hal ini bagaimana calon kepala desa dalam memaknai kekuasaan melihat baik dari pembuatan kebijakan dan penyelenggara sebagai kepala desa dan Faktor apa yang membuat calon kepala desa itu mencalonkan diri. Manfaat disini juga termasuk tentang memberikan masukan dan saran terhadap implementor dalam memperbaiki peran dan tugasnya dalam merealisasikan isi pembuatan kebijakan dan penyelenggaraanya. Penelitian ini juga memberikan pengetahuan mengenai tugas dan fungsi pemerintah desa dalam mengelola aset desa demi penyelenggaraan tugas pelayanan pemerintah yang prima.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan memberikan gambaran dan informasi mengenai tugas kepala desa dalam mengelola dan memanfaatkan potensi kekayaan daerahnya. Hal ini dapat menjadi bahan masukan khususnya bagi Kepala desa untuk memperbaiki efektifitas pelaksanaan tugas dinas terkait. Hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan kebijakan dapat sesuai dengan prosedur dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam fokus penelitian memaknai kekuasaan dan pelaksana, diharapkan mampu untuk menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi perbaikan kinerja yang lebih baik pelaksanaan fungsi dan tugas.

1.5. Kerangka Konseptual

1.5.1. Desa dan Otonomi Desa

Pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih lanjut mengenai otonomi desa ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu arti dari kedua kata tersebut yaitu otonomi dan desa.¹¹ Otonomi merupakan asal kata dari otonom secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Biasanya istilah otonomi selalu dikaitkan dengan otonomi daerah yang menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah Pasal 1 ayat 5 diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kompleksitas pedesaan sesungguhnya nyaris sama dengan persoalan dalam sebuah Negara. Hal ini dikarenakan apabila kita menengok ke belakang, desa merupakan cikal bakal dari terbentuknya suatu masyarakat politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia jauh sebelum bangsa ini berdiri. Adanya struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai kedudukan yang teramat penting.¹²

Desa merupakan bagian dari institusi yang otonom dengan di dalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri. Dikatakan institusi yang otonom di atas diartikan sebagai institusi yang berhak mengatur atau memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang ada di dalamnya. Pernyataan di atas tersebut diindikasikan dengan adanya tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud dari bangsa yang paling kongkrit dan nyata.¹³ diterbitkan oleh pemerintah pusat yang berkaitan dengan desa bersifat sentralistik dan penyeragaman desa. Sehingga

¹¹ Bambang Budiono. 2004. *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta : Renika. Hal : 32.

¹² *Ibid*. Hal : 34

¹³ Untung Muarif. 2000. *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni*. Yogyakarta : Mandala. Hal : 52.

mengakibatkan terus berkurangnya kemandirian dan kemampuan masyarakat desa. Akibat dari otonomi desa adalah kemunculan desa yang otonom. Dalam hal ini akan berakibat terbukanya ruang gerak yang luas bagi desa untuk dapat merencanakan pembangunan desa yang merupakan kebutuhan nyata dari masyarakat dan tidak selalu terbebani oleh berbagai program kerja yang berasal dari berbagai instansi dan pemerintah.

Dengan adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Penyesuaian tersebut terlihat pada diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.¹⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa mengakibatkan adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten atau Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas

¹⁴ Republik Indonesai. 2005. *Undang – Undang No. 72 Tahun 2005 tentang Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2005. Sekretariat Negara. Jakarta

pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa.

1.5.2. Pengertian Kepala Desa

Sesuai dengan UU tentang desa No.6 2014 pada Bab V bagian 2 pasal 26 ayat 1 yang dimana kepala desa bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemerdayaan masyarakat ditingkat desa. Ditambah lagi pada Peraturan Pemerintahan RI No.43 2014 pasal 127 ayat 1 kepala desa memiliki tugas koordinasi dalam setiap agenda desa seperti pembangunan desa dengan beberapa perangkat desa atau dari unsur masyarakat desa.

Kedudukan sebagai kepala pemerintahan ditingkat desa ini menjadi tonggak kesatuan dari masyarakat desa. Kepala desa memiliki kewenangan untuk mengelola, mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat desa setempat, tentu dalam hal itu memiliki suatu asal – usul / adat – istiadat di desa tersebut, hal ini dikarenakan desa adalah tempat yang memiliki rasa empati/kepedulian sangat besar ketimbang tingkatan diatasnya. Bisa kita lihat kata – kata “akar rumput” selalu dilantunkan, hal ini dikarena power dari tingkatan desa begitu besar. Gotong royong adalah pemaknaan kata dari sinergitas kebersamaan masyarakat untuk saling menolong, dan gotong royong selalu diidentikan dengan masyarakat desa.

Untuk menjadi kepala desa tentu ada sudah diatur dalam UU, hal ini diatur di UU No. 6 tahun 2004 pasal 203, yang yaitu¹⁵ :

1. Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah.
2. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai Kepala Desa.

¹⁵ Republik Indonesai. 2004. *Undang – Undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta

3. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan Masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalanya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah

Melihat dari syarat – syarat untuk menjadi kepala desa diatas memerlukan adanya tindakan yang tegas dalam kebijakan, atau sifatnya adalah selektif terhadap semua warga negara. Selektif kebijakan ini mencerminkan adanya peranan yang begitu penting sebagai seorang kepala desa. Mampu memiliki suatu kelebihan utamanya dalam hal keterpanggilan dan kemanusiaan. Keterpanggilan yang dimaksud adalah selalu mengaitkan terkait kondisi objektif yang melingkupi suatu organisasi, Artinya kepala desa menjadi wadah bagi masyarakat desanya, mampu mempertemukan setiap sisi atau kepentingan mereka untuk perubahan desa. Baik itu objektif dalam ranah internal desa ataupun eksternal. Hal ini akan memberikan suatu peluang bagi desa untuk menuju perubahan.¹⁶

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintah desa, Kepala tentunya juga dibantu oleh perangkat desa yang lain. Wilayah dari desa relatif sangat luas, sama halnya dengan ditingkat pemeritahan diatasnya, di Desa ada sturktur yang dimana bertugas untuk mengontrol dan pengambil keputusan jika Pemerintah desa mau melakukan suatu agenda. Kepala desa ditemani dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa. Bagian ini diharapkan Pemeritahan desa mampu menjalankan roda kepengurusannya dengan baik, seperti pembangunan desa. Maka untuk mensukseskan itu dibutuhkan kemampun, kecerdasan, dan keterampilan yang luas juga. BPD hadir sebagai bagian penting dari penyelenggaraan “otonomi desa”.¹⁷

Kepala desa jika dianalogikan sebagai poros utama dalam roda yang berputar, karena sebagai penyelenggara urusan ditingkat pemeritahan desa dan mewadahi segala kepentingan masyarakat desa. Melakukan pelayanan terhadap masyaralat desa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau kepentingan umum. Pemenuhan ini wajib bagi pemeritahan desa ataupun yang lainnya, hal dari

¹⁶ Alfian, Alfian. 2016. *Wawasan Kepemimpinan Politik : Perbincangan Kepemimpinan Di Ranah Kekuasaan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Hal : 154.

¹⁷ Heru Cahyono, Dhurorudin Mashad, Erine Hiraswari Gayatri, Moch. Nurhasim, Syafuan Rozi & Tri Ratnawati. 2005. *Konflik Elite Politik Pedesaan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal : 169

masyarakat desa yang memiliki suatu keabsahan untuk dipenuhi sebagaimana yang dikehendaki dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan pemerintah desa agar bisa memperjuangkan kepentingan umum dengan efektif, efisien dan transparan.

1.5.3. Pemilhan Kepala Desa

1.5.3.1. Syarat Dapat Menjadi Kepala Desa

Di dalam Pemilihan Kepala Desa ada beberapa prosedur. Prosedur itu dari UU dari Republik Indonesia diatur Nomer 06 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 07 Tahun 2006. Dalam peraturan yang telah diatur yaitu syarat – syarat tentang Bakal Calon Kepala Desa yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomer 07 Tahun 2006 Pasal 10, bawasannya yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa pastinya sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan yaitu :¹⁸

- a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar
- c) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- d) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat;
- e) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- f) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g) Sehat jasmani dan rohani;
- h) Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- i) Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- j) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- k) Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

¹⁸ Bupati Pasuruan. 2006. Undang – Undang No. 07 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa. Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2006. Sekretariat Daerah. Pasuruan.

- l) Bertempat tinggal dan tercatat sebagai penduduk desa sekurangkurangnya 6 (enam) bulan berturut turut tidak terputus.

Kemudian dalam peraturan pemilihan Kepala Desa juga diatur dalam UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa yang juga dijelaskan di Pasal 33 terkait persyaratan dalam pencalonan sebagai kepala desa yaitu :¹⁹

- a) Warga negara Republik Indonesia.
- b) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- d) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e) Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar.
- f) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- g) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- h) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- i) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- j) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k) Berbadan sehat.
- l) Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan.
- m) Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

¹⁹ Republik Indonesai. 2005. Undang – Undang No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2005. Sekretariat Negara. Jakarta

1.5.3.2. Syarat Memilih Kepala Desa

Dalam pasal 12 UU No.7 Tahun 2006 Tentang cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa, menjelaskan yaitu untuk syarat memilih “Penduduk desa yang mempunyai hak pilih dilarang mewakili dan atau memberikan hak pilihnya tersebut kepada orang lain.”²⁰

Kemudian jika dalam syarat untuk memilih dalam yang diatur dalam Pasal 35 UU No.72 Tahun 2005 Tentang Desa, yang menjelaskan untuk memilih Kepala Desa “Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.”²¹

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Kekuasaan Hannah Arendt

Pembahasan tentang konsep Kekuasaan selalu menjadi pembahasan pokok dalam kajian Ilmu Politik, tak jarang jika Kekuasaan menjadi identitas utama dalam Ilmu Politik. Konsensus secara umum Kekuasaan diletakkan sebagai kemampuan seorang pelaku/subjek dalam mempengaruhi perilaku seorang pelaku lain, sehingga menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan tersebut²². Di dalam konsensus secara umum tersebut dapat diterjemahkan bawasanya setiap orang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi baik itu secara sadar maupun tidak sadar para pelaku lainnya untuk mengehendaki keinginan pelaku atau pemilik kekuasaan tersebut. Hal ini cukup berbeda jika dijelaskan dalam sudut pandang filsuf /ilmuwan ilmu politik dalam menanggapi tentang Kekuasaan.

Realitas dalam menelaah Kekuasaan adalah ketika ruang publik mengamini tindakan dan kebebasan yang telah dibangun, baik itu dari pertemuan, demonstrasi, perjuangan keadilan dan kebenaran bersama. Dari agenda – agenda kekuasaan tersebut yang disebut oleh Arendt sebagai *power* (Kekuasaan). Menurut Arendt

²⁰ Bupati Pasuruan. 2006. *Undang – Undang No. 07 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa*. Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2006. Sekretariat Daerah. Pasuruan.

²¹ Republik Indonesai. 2005. *Undang – Undang No. 72 Tahun 2005 tentang Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2005. Sekretariat Negara. Jakarta

²² Miriam Budiarto. 2013. *Dasar – dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama. Hal : 60.

Kekuasaan memiliki perbedaan dengan Kekuatan, pemaksaan, dan kekerasan. Kekuatan yang identik dengan kepemilikan personal/individual, akan tetapi kekuasaan tidak lah bersifat personal, tetapi kekuasaan berasal dari pluritas pelaku yang bergabung untuk tujuan politik bersama. Kemudian jika Pemaksaan identik dengan suatu fenomena yang hadir secara murni/alam, akan tetapi kekuasaan ciptaan dari manusia yang dimana dibentuk dengan berbagai macam tangan manusia dan menghasilkan prestasi bersama. Kemudian lain juga dengan Kekerasan yang dimana identik dengan pemaksaan tidak mempertimbangkan nilai kebersamaan, sedangkan kekuasaan hadir didasari pada persetujuan dan penilaian rasional²³.

Kekuasaan mempunyai beragam definisi. Arendt memahami kekuasaan selalu berupa potensi kekuasaan, bukan hanya entitas yang tetap. Hal ini terukur dari konsisten seperti halnya paksaan dan kekuatan. Karena kekuasaan itu sifatnya independen terhadap faktor – faktor materil. Arendt juga berpendapat bawasanya kekuasaan sebagai kapasitas untuk bertindak secara bersama – sama untuk mencapai tujuan politik²⁴. Gagasan Arendt dalam bertindak secara bersama – sama ini, memiliki pemaknaan yang berbeda dari gagasan para filsuf/ilmuwan lainnya, sebab Arendt memandang kekuasaan selalu memiliki basis pada konsensus nilai bersama atau kesatuan. Kekuasaan berkaitan dengan kemampuan manusia bukan hanya bertindak, tetapi juga bertindak secara bersama (*in concert*). Kekuasaan tidak memiliki ruang untuk setiap individu memilikinya, sebab kekuasaan hadir untuk kepemilikan bersama/kolektif.

Kekuasaan sejatinya berbasis komunitas dan bukan personal merupakan suatu konsepsi kekuasaan alternatif yang dikemukakan oleh Arendt. Dalam pemaknaan Kekuasaan secara luas, hendaknya kita lebih fokus dalam melihat suatu tindakan ‘pengingkaran janji’, sebab dalam janji membentuk diri dan memperkuat hubungan – hubungan dengan lainnya. Karena praktek – praktek pengingkaran janji ini, merupakan suatu pengujian dari pengambil keputusan bersama yang akan menunjukkan dimungkinkannya kehadiran satu bentuk politik yang lebih baru.²⁵

²³ Maurizio P d’Entervies. 1994. *Filsafat Politik Hannah Arendt*. Jogjakarta : Qalam. Hal : 131

²⁴ Muhtar Haboddin. 2017. *Memahami Kekuasaan Politik*. Malang ; UB Press Hal : 48.

²⁵ *Ibid*. Hal : 49.

Kekuasaan juga menurut Arendt menjadi Aktifitas manusia yang secara langsung bersinggungan dengan pluralitas manusia, utamanya dalam tindakan kebersamaan. Seperti Arendt katakan diawal, Kekuasaan tidak dimiliki seorangpun, akan tetapi kekuasaan itu hadir sebagai bentuk tindakan kebersamaan manusia dan kekuasaan akan hilang bersamaan dengan hilangnya kebersamaan manusia tersebut. Hal ini dibuktikan adanya pemahaman masyarakat awam, bawasannya Kekuasaan memiliki koneksi kuat dengan adanya kekerasan. Menurut Arendt, justru kekerasan ini dalam merusak kekuasaan yang telah dibangun, dan sebaliknya juga tidak dapat menciptakan kekuasaan. Dari laras senajata yang menghadirkan komando paling efektif, akan tidak ada hadirnya kekuasaan yang sempurna, yang ada kekerasan yang semakin membrutal dalam tubuh pemerintahan dan hanya dimiliki individual kelompok. Penggunaan kekerasan akan merusak dari esensi dan kerja kekuasaan. Kekuasaan tanpa kekerasan merupakan poin penting dalam alam pikir Arendt. Dia pun memiliki harapan bawasannya kekuasaan dapat dilahirkan dengan semangat nir-kekerasan. Tentu terobosan tentang pemahaman kekuasaan Arendt ini bertolak belakang dengan Karl Marx yang lebih condong dengan Kekuasaan yang dibelah menjadi 2 (dua) bagian sebagai pemilik alat – alat produksi dan bukan pemilik. sedangkan Max Weber, kekuasaan sebagai oeluang untuk seorang individu untuk dapat mencapai keinginannya sendiri. Dan sedangkan menurut C.Wright Mills elite berkuasaan penuh dalam mengelola negaranya.²⁶

1.6.1.1. Kekuasaan Politik – Kepala Desa

Adanya kontestasi politik baik di tingkat daerah maupun pusat tidak lain adalah untuk memperebutkan kekuasaan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kekuasaan berasal dari kata dasar kuasa yang mana memiliki arti untuk mengatur, memerintah, dan sebagainya; kemampuan individu atau golongan untuk mengendalikan orang atau golongan lain atas kepemilikan wibawa, wewenang, kharisma, atau kekuatan fisik. Sehingga kekuasaan dapat dipahami sebagai kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk mengendalikan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas kepemilikan terhadap sumber daya

²⁶ *Ibid.* Hal : 50.

tertentu yang dimiliki. Dalam beberapa pembahasan kekuasaan juga sering dimaknasi sebagai suatu posisi strategis atau jabatan dalam suatu instansi terpandang.

Beberapa cara seringkali dilakukan oleh aktor-aktor politik untuk dapat menduduki kursi kekuasaan. Dengan demikian aktor tersebut diharapkan dapat memiliki hak untuk memaksakan orang untuk patuh atau setidaknya dapat melancarkan tujuan yang dimilikinya.²⁷ Koalisi maupun oposisi menjadi langkah strategis yang seringkali dilakukan untuk menggaet dukungan dari partai untuk mendapatkan kekuasaan politik. Bahkan tidak jarang kekayaan pun dapat menjadi modal bagi seseorang untuk mendapatkan suatu kekuasaan.

Kepala desa merupakan jabatan tertinggi yang ada di pemerintahan desa. Tidak sedikit pula masyarakat yang berlomba-lomba dalam mendapatkan jabatan seorang kepala desa. Hal tersebut dapat dilihat dengan partisipan dan kandidat calon kepala desa. Untuk mendapatkan jabatan tersebut bahkan tidak sedikit pula calon yang menghabiskan dana hingga ratusan juta. Jabatan kepala desa atau lurah merupakan orang yang mempunyai kekuasaan yang sah menyangkut urusan desa. Kepala desa dipilih melalui pemilihan umum, disetujui oleh kecamatan dan akhirnya diangkat oleh kapupaten di bawah yurisdiksi pemerintahan provinsi. Tugasnya antara lain mengawasi proyek pembangunan, memelihara hubungan dengan otoritas yang lebih tinggi, dan menangani masalah-masalah yang peka mengenai keamanan dan pembinaan politik.

Dalam mendapatkan jabatan kepala desa tersebut berbagai macam faktor dapat mendukung seseorang agar terpilih menjadi kepala desa. Mereka harus meyakinkan beberapa ribu masyarakat dengan berbagai macam sifat dan karakteristik. Untuk itu dalam perebutan kekuasaan calon-calon memiliki sumber dan strategi khusus untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat. Namun di setiap daerah model perebutan kekuasaan desa berbeda-beda dan terkadang menggunakan cara-cara yang unik tergantung dengan karakteristik masyarakatnya.

1.6.3.1. Sumber - sumber Kekuasaan

1.6.3.1.1. Pengetahuan Desa

²⁷ Carter April. 1985. *Otoritas dan Demokrasi*. Jakarta : CV. Rajawali. Hal : 25 – 26.

Mengutip dari Pandangan Ilmu Sosial Ortodoks, dimana Ilmu pengetahuan haruslah memiliki bebas dari pengaruh kekuasaan. Hal ini menjadikan suatu atar batasan antara ketegasan untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan tanpa adanya kepentingan diluar pencerdasan. Nilai ketegasan sebagai landasan pemisah antara nilai kepentingan dan kekuasaan.²⁸ Akan tetapi hal ini kemudian digugat oleh Plato seorang Filsuf dari Yunani, sekaligus Guru dari Aristoteles. Plato mengatakan pengetahuan dan kekuasaan memiliki suatu keterkaitan satu sama lain, sehingga Plato mengatakan “Pengetahuan adalah sumber dari kekuasaan”.²⁹

Pengetahuan merupakan satu – kesatuan dari faktor kekuasaan yang dibangun dalam kerangka pemahaman bahwa kekuasaan melahirkan yang dinamakan yaitu Ilmu Pengetahuan; disini memperlihatkan bawasanya, Ilmu pengetahuan dan Kekuasaan memiliki peran yang saling berkaitan antar satu dengan lainnya; yang dimana pengetahuan dan juga membentuk hubungan kekuasaan.³⁰ Ada beberapa orang mengatakan Ilmu pengetahuan merupakan cerminan dari relasi kekuasaan, kemudian pengetahuan ungkapan samar – samar dari relasi kuasa. Padahal didalam ilmu pengetahuan bagian besar dari relasi kuasa, bukan cerminan bukan juga samar – samar. Contoh yang bisa kita lihat Ilmu pengetahuan sebagai Politik, yaitu pengetahuan dalam teknologi. Dalam era kemajan teknologi pada saat ini begitu nampak teknologi menjadi komoditas atau kebutuhan yang wajib dipenuhi setiap orang. Akan tetapi dibalik teknologi yang maju ternyata ada nilai kekuasaan dalam diri masyarakatnya. Ketika masyarakat menganggap Teknologi menjadi kebutuhan primer, mereka akan merasa akan ada candu pada diri mereka atau kebutuhan yang harus terpenuhi, ketika ada permasalahan dalam teknis pelaksanaanya, maka mereka berharap agar segera diperbaiki, hal ini teknologi merasuk dalam diri mereka atau menjadi permasalahan kehidupan manusia. Dan inilah cara kerja dari ilmu pengetahuan kontemporer.³¹

1.6.3.1.2. Ekonomi

²⁸ Buchill, Scoot – Linklater, Andrew. 2017. *Teori – teori Hubungan Internasional*. Bandung : Nusamedia. Hal : 243

²⁹ Haboddim, Muhtar. 2017. *Memahami Kekuasaan Politik*. Malang : UB Press. Hal : 60

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid. Hal : 61

Sumber kekuasaan yang selanjutnya adalah berkaitan dengan materi yaitu kekayaan. Menempatkan Harta kekayaan sebagai sumber kekuasaan ini, merupakan suatu yang tidak asing bagi kita jika dalam kontestasi politik tidak menggunakan kekayaan merek. Atau jika bahasa keseharian kita adalah berpolitik juga perlu modal. Jauh sebelum kontestasi saat ini dengan menggunakan uang, Karl Marx filsuf asal Jerman ini mengatakan bahwa harta kekayaan merupakan garis dasar untuk manusia bisa berkuasa.³² Dalam konsep kekayaan setiap manusia akan bisa melakukan apapun, tak terkucuali masyarakat. Bisa kategorikan dalam suatu bangunan, kekayaan sebagai pondasi dalam menompang kekuasaan dalam diri suatu masyarakat. Dan fungsi kekayaan yang begitu besar adalah ketika mereka mampu mengendalikan pemimpin politik.

Konsep Kekayaan mampu mengendalikan kekuasaan, hal ini juga berlaku pada sebaliknya. Maurice Duverger menyatakan dimana semakin banyak kekuasaan politik yang ia miliki, hal itu juga berpengaruh pada semakin besar pula seseorang mendapatkan kekayaan Ekonomi.³³ Baik Karl Marx atau Maurice menyatakan analisis mereka terkait keterkaitan Ekonomi dan kekuasaan, ini menyimpulkan kekuasaan adalah aset paling berharga, dan memiliki nilai ekonomi yang sangat besar juga. Maka jika kita melihat dalam kontestasi politik baik skala daerah ataupun nasional tak lain beberapa oknum melakukan untuk mencapai kekuasaan itu dengan melakukan *money politic*. Sebagian oknum politik memanfaatkan Politik sebagai bahan investasi uang mereka yang mampu memperanakan uang dengan waktu relatif singkat.

1.6.3.1.3. Pengalaman

Sumber Kekuasaan yang memiliki dampak besar terhadap perubahan adalah Jabatan. Sumber kekuasaan ini tidak lagi bisa dibantah, karena fakta – fakta politik yang terjadi. beberapa para penguasa bisa besar dan memiliki kekuasaan berkat dari jabatannya. Bahkan mereka tidak segan ini, merepresentasikan diri mereka untuk membantu masyarakat agar dipilih sesuai jabatan yang dipilih. Kemudian jika mereka sudah terpilih, Para aktor ini memanfaatkan peluang nya untuk menjadi penguasa atau pemimpin politik.

³² F. Budi Hardiawan. 1993. *Menuju Masyarakat komunikatif*. Jogjakarta : Kanisius. Hal : 124.

³³ Duverger Maurice. 1981. *Sosiologi Politik*. Jakarta : Rajawali Pers. Hal : 176.

Contoh yang dapat kita lihat dan begitu pedih dalam sejarah Indonesia adalah pada masa kepemimpinan Presiden ke 2 Republik Indonesia yaitu Soeharto. The Smiling General / Jenderal yang tersenyum ini menjadi presiden Indonesia yang begitu kontroversial. Awal mula menjadi Presiden yaitu dengan menjatuhkan Presiden sebelumnya yaitu Ir. Soekarno yang dituduh sebagai orang yang dibalik keberutalan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kemudian setelah terpilihnya, menggantikan Ir. Soekarno, Soeharto menjadi Presiden ke 2 RI dan sekaligus menjadi Presiden dengan jangka waktu paling panjang yaitu dari 02 Maret 1967 – 21 Mei 1998. Dibalik lama nya dia menjadi presiden ini yaitu dengan menafaatkan jabatannya sebagai Presiden yang memiliki fungsi Kepala Pemerintahan dan Negara. Dimana dia membungkam dan mengganti beberapa peraturan agar dia tidak digantikan posisi sebagai presiden.

Sebagai Pemimpin Negara Indonesia Soeharto menyalahgunakan Jabatannya untuk memenuhi memuaskan kebutuhan pribadi. Dan ini lah bentuk penyelewengan Jabatan sebagai kekuasaan. Seharunya siapapun yang ingin mampu memiliki Jabatan tertinggi seperti Presiden Republik Indonesia memiliki peluang kekuasaan yang sangat besar untuk mengendalikan negara ini, jika tidak dikontrol dengan baik, maka memiliki kemungkinan untuk disalahgunakan. Ada 2 cara yang paling mendasar diinginkan oleh setiap orang dan hanya bisa digunakan Orang paling berpengaruh yaitu :

- **Pertama**, yaitu Jabatan digunakan sebagai tempat untuk mengukuhkan diri menjadi yang terbaik. Hampir semua aktor politik mengindahkan dirinya dengan, kekuasaan yang dia miliki berharap mendapatkan pengakuan dan legitimasi dari masyarakat. tujuannya tak lain nilai kepercayaan ini menjadi tiket emas bagi aktor politik untuk mengelolah jabatan yang ia dapatkan. Ketika mereka sudah memiliki jabatan dengan otoritas kuat ini, terkadang beberapa aktor politik mencoba untuk mempertahankan wilayah kekuasaanya dengan melucuti lawan politiknya. Demo menghegemoni kekuasaan dengan menggunakan lembaga parlemen, yudikatif, dan intelektual.³⁴
- **Kedua**, Jabatan bisa menghasilkan kekayaan yang tak terhingga. Sebelum semua aktor politik mengkampanyekan diri mereka untuk ikut andil dalam Pemilu, merek

³⁴ Mallarangen, Rizal. 2008. *Dari Langit*. Jakarta : KPG. Hal. 145.

sadar untuk menjadi penguasa dalam jabatan pemerintahan itu minimal berfikir hanya satu kali seumur hidup, mungkin beberapa orang saja yang bisa karir politiknya melejit. Oleh karena itu mereka memaksimalkan betul Jabatan yang ia dapatkan untuk melakukan penjarahan dan menguras habis kekayaan bangsa. Kemudian jika habis dia pergi.³⁵

Kondisi ini sudah sangat mengakar atau mebudaya pada simbol kata politik. Setiap ada kata politik, orang akan menginterpretasikan bawasannya “Kekuasaan yang diperebutkan itu tidak sesuai visi nya untuk mengembangkan, memajukan, mencerdaskan kepentingan nasional, akan tetapi hanya untuk penghilang dahaga aktor politik. Tak lain tujuan nya hanya menggunakan jangka pendek yakni kepentingan pribadi atau kelompoknya.

1.6.3.1.4. Hukum

Hukum merupakan kekuasaan absolut bagi pemerintahan untuk mengontrol perilaku masyarakatnya dalam suatu tatanan negara. Karena pada dasar sifat manusia adalah ingin mencapai kesuksesan hingga titik material atau seorang penguasa. Artinya harus ada pengontrol ditengah pertarungan perebutan kekuasaan. Agar pemerintahan dan penguasa terarah mencapai tujuan kepentingan untuk kebaikan dan kesejahteraan umum.

Kekuasaan dari sumber hukum ini bisa dikatakan memiliki kedudukan paling tinggi ketimbang sumber kekuasaan lainnya. Hal ini dikarenakan Hukum sebagai penyeimbang dari kedaulatan dan kewibawaan negara dan masyarakatnya. Hadirnya Hukum untuk menumbuhkan moralitas bagi yang memerintah dan juga yang diperintah. Kemudian mengantisipasi oknum pemerintahan bertindak sewenang – wenang dalam menggunakan kebijakannya untuk tidak memprioritaskan kepentingan/kesejahteraan umum. Untuk mencapai kepentingan / kesejahteraan umum / bersama ini dibutuhkan adanya kebaikan dan kewibawaan agar tercapainya kesejahteraan umum.³⁶

³⁵ I Wibowo. 2010. *Negara dan Bandit Demokratisasi*. Jakarta : Kompas. Hal 82

³⁶ J.H Rapar. 2002. *Filsafat Politik, Plato, Aristoteles, Augustinus dan Machiavelli*. Jakarta : Rajawali Pers. Hal : 186

Akan tetapi dalam realitas saat ini, Hukum yang seharusnya menjadi penyeimbang bagi keutuhan negara. Hukum hanya menjadi komoditas untuk orang yang memiliki kekuasaan. Disalahgunakan untuk mengukuhkan otoritas kekuasaannya. Sehingga Hukum tidak lagi mampu mengidentitaskan sebagai otoritas keadilan, akan tetapi sebagai otoritas berihak pada yang lebih kuat, dan menindas yang lemah.³⁷ Hukum tidak lagi menjadi instrumen keadilan, akan tetapi instrumen pemilik penguasa. Penguasa itu adalah individu yang sangat kuat dan memiliki sifat egosentris dan rela untuk mengorbankan orang lain sebagai pendukung.

1.6.3.1.5. Sumber Daya Sosial dan Politik

Sumber kekuasaan selanjutnya adalah sumber kekuasaan yang bisa dikatakan sebagai kekuasaan kotemporer. Hal ini disebabkan pada setiap sisi, sosial dan politik diibaratkan bagaikan Makan nasi tanpa lauk. Karena sumber kekuasaan sosial dan politik bahan dasar untuk mencapai nilai yang diinginkan. Modal sosial dan politik sebuah sumber yang mampu dimiliki baik secara individu maupun kelompok. Secara mengurucut, sumber daya yang wajib dimiliki oleh pejabat publik dan politik adalah Jaringan dan Kepercayaan.

Modal Sosial dan Politik menjadi sumber kekuasaan yang memiliki nilai aktual dan potensial. Nilai ini berbentuk Jaringan melembaga dan suatu Kepercayaan dari masyarakat. Kemudian ada lagi yaitu Sumberdaya dan dukungan kolektif. Keempat nilai tersebut bagian paling penting untuk memperkuat fondasi kepercayaan kepada pejabat pemerintahan atau aktor politik. Yang nantinya akan menjadi bagian modal untuk melegang di Pemilu.

Secara sederhana dalam mendefinisikan modal sosial adalah kehidupan yang mencirikan kehidupan sosial, berhubungan dengan jaringan, norma, serta rasa percaya antara satu dengan lainnya, yang nantinya mampu membuat masyarakat tersebut bergerak secara bersamaan dan mencapai tujuan apa yang kita inginkan. Sedangkan dalam Modal Politik didefinisikan dari berbagai dukungan baik itu politik, rakyat maupun kekuatan – kekuatan yang dipandang memiliki representasi begitu besar dari rakyat/masyarakat. Fungsi modal politik sendiri tentu sebagai bekal untuk kontestasi diarena pemilu.

³⁷ Haedar Nashir. 1997. *Arogansi Kekuasaan dalam Budaya Kekuasaan*. Jogjakarta : Lentera. Hal : vii

Tolak ukur seseorang untuk mendapatkan kesuksesan kekuasaan adalah dilihat dari seberapa aktor politik itu, jika dia sudah sejak lahir adanya keturunan secara biologi dari orang kaya atau berpengaruh dan juga memiliki modal sosial dan politik, maka secara otomatis kekuasaan akan begitu kokoh dan juga tangguh.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tipe kepemimpinan yang digunakan oleh kepala desa Kejapanan dalam menjalankan kepemimpinannya di desa. Kepala desa merupakan salah satu orang yang memiliki kekuasaan dan kewenangan terbesar dalam mengambil ataupun memutuskan suatu kebijakan politik yang ruang lingkupnya yaitu desa, maka dari itu tipe kepemimpinan perlu diidentifikasi disetiap prosesnya. Karena analisis ini perlu dilihat bersama untuk mencari pemegang kekuasaan dilakukan oleh murni untuk masyarakat desa atau dari golongan tertentu saja. Selain itu juga untuk menganalisis kinerja dari kepala desa dalam penyelenggaraannya dalam program Pemberdayaan masyarakat di desa kejapanan, karena proses kekuasaan hadir diakibatkan adanya nilai interaksi dari antara elite desa dan objek yaitu masyarakat desa. Dan juga program pemberdayaan masyarakat menunjang akan adanya tipe kepemimpinan dari kepala desa apakah adanya nilai kolaboratif atau tidak dalam pelaksanaan prosesnya.

1.7.2. Tipe Penelitian

Untuk Tipe Penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif - Deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan serta menggambarkan dari berbagai situasi ataupun kondisi dan juga variabel yang berdampak bagi masyarakat, yang sekaligus menjadi dari objek penelitian. Objek penelitian masyarakat ini meliputi seseorang, lembaga, masyarakat dan lainnya yang masih relevan untuk sebagai sumber mencari data dan fakta sebagaimana adanya dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan adanya metode Kualitatif-Deskriptif ini mampu mengetahui tipe kepemimpinan dari kepala desa yang ada di desa Kejapanan dan cara apa yang digunakan kepala desa dalam melaksanakan program Pemberdayaan Masyarakatnya di desa Kejapanan tersebut.

1.7.3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak terlepas oleh poin subyek penelitian yang digunakan untuk mengetahui informan penelitian. Informan tersebut diharapkan untuk dapat memberikan informasi atau keterangan yang detail dan jelas. Tidak hanya itu, dapat memberikan jawaban yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah para Calon Kepala Desa Kejapanan dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 2019. Dari situ, peneliti mewawancari semua Calon Kepala Desa Kejapanan tersebut Dalam penelitian ini, ada beberapa subjek penelitian :

1. Muhammad Arifin, S.E (Calon Kepala Desa nomor Urut 1);
2. Ahmad Muzaki (Calon Kepala Desa nomor Urut 2);
3. Randi Saputra (Calon Kepala Desa nomor Urut 3);
4. Hari Joko Wiyono (Calon Kepala Desa nomor Urut 4);
5. Moch. Rudi (Calon Kepala Desa nomor Urut 5);

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Di penelitian ini dalam teknik pengumpulan datanya akan menggunakan 3 cara pengumpulan data yaitu dept interview, observasu dan dokumnetasi. 3 teknik ini akan dijelaskan sebagai berikut :

- ***In Depth Interview*** merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan cara wawancara kepada informan secara mendalam. Wawancara ini dengan melakukan komunikasi secara langsung pada informan yang agar nantinya penelitian akan memperoleh kutipan secara langsung dari informan tentang pengalamn, pendapat, persaan dan pengetahuannya mengenai konteks permasalahan dari topik yang diletiti. Peneiliti dalam melakukan wawancara ini disertai oleh adanya pedoman wawancara dan juga menawarkan kesedian awal dulu kepada informan agar nantinya peniliti akan mendapatkan validitas dan reliabilitias yang nantinya dapat dijadikan suatu pertanggungjawaban serta dianjurkan untuk menggunakan alat bantu wawancara seperti alat perekam, catatan dan lainnya yang menunjang peneletian dalam mencari data informan yang valid.

- **Observasi** berfungsi sebagai sudut pandang untuk melihat fakta secara langsung yang ada pada di lapangan sebagai objek data penelitian yang paling akurat, pengamatan langsung menggunakan panca indra sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. teknik observasi ini akan membawa peneliti pada kondisi yang ada di lapangan seperti kegiatan, perilaku, tindakan, interaksi interpersonal dan proses penataan yang merupakan bagian dari pengalaman manusia yang dapat diamati.
- **Dokumentasi** merupakan suatu agenda atau proses dari penelitian terhadap dokumentasi secara tertulis sebagai bahan acuan untuk menunjang data ataupun fakta – fakta seperti berupa catatan, kutipan, laporan, korespondensi dan lain sebagainya bentuk data atau fakta yang dapat dipertanggung jawabkan.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Kemudian dalam penelitian ini tentunya tidak luput dari teknis analisis data yang nantinya diperoleh dari lapangan. Data ataupun fakta yang telah disaring menggunakan teknik pengumpulan data, yang kemudian akan disaring lagi menggunakan 3 unsur Teknik analisis data yang yaitu :

- **Reduksi** merupakan suatu penyederhanaan dari adanya data dan fakta yang telah ditemukan di lapangan. Penyederhanaan data dan fakta ini dilakukan dengan cara abstraksi. Bentuk dari cara abstraksi ini dengan melakukan suatu penyusunan dari rangkuman – rangkuman dari informan yang nantinya akan diproses mengambil dari point – point yang dibutuhkan peneliti.
- **Pemaparan data** atau bisa disebut dengan penyajian data dan fakta dalam satu kesamaan agar mempermudah peneliti dalam memproses dan menganalisis bahan kajiannya.
- **Penarikan Kesimpulan data** salah satu teknik analisis data yang terakhir dalam proses yang memiliki tujuan menarik kesimpulan dari data dan fakta temuan peneliti, kemudian nantinya akan diuji kelayakan dan kebenarannya.